

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

Jl.Empu Mandastana No.10 Kel.Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah

Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan 71418

Telp. 052761002 Fax. 052763037

e-mail : pa.amuntai@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Empu Mandastana No.10 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah

Telp. 052761002 Fax. 052763037

Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan 71418

e-mail : pa.amuntai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Amuntai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai Per 30 Juni 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Amuntai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Salmah, S.Ag.

NIP. 197305072001121004

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	15
II. Neraca	17
III. Laporan Operasional	20
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Amuntai.....	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi	27
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja.....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
C.1. Aset Lancar.....	38
C.2. Aset Tetap	40
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	44
C.6. Ekuitas	45
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	46
D.2. Beban Pegawai.....	46

D.3.	Beban Persediaan	46
D.4.	Beban Barang dan Jasa	47
D.5.	Beban Pemeliharaan	47
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	48
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	48
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	49
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	49
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	50
D.11.	Beban Lain-lain.....	51
D.12.	Kegiatan Non Operasional	51
D.13.	Pos Luar Biasa	52
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	52
E.1.	Ekuitas Awal	52
E.2.	Surplus (defisit) LO	52
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	52
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	53
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	53
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	53
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	53
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	54
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	54
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	55
E.3.	Ekuitas Akhir.....	55
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	55
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	55
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	55
	Laporan-laporan Pendukung.....	57
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	58
	Daftar Hibah Langsung.....	60

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan TA 2020	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020	11
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2021.....	35
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020	36
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021	36
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021.....	37
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020	37
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020	38
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	39
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	39
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan 31 Desember 2020	40
Tabel 25 Rincian Aset Tetap.....	41
Tabel 26 Rincian Saldo Tanah	41
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	44
Tabel 33. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.....	45
Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021.....	59
Tabel 38 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	61
Tabel 39 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	62

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Amuntai

Jl. Empu Mandastana No.10 By Amuntai - Kalimantan Selatan 71418

Telp. 052761002 Fax. 052763037 e-mail : pa.amuntai@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai per 30 Juni 2021 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Salmani S.Ag
NIP. 197305072001121004

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.54.281.000,- atau mencapai 55,39 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.98.000.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp.89.311.000,- atau mencapai 71,07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.125.665.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	98.000.000	54.281.000	55,39	41.223.500
Belanja Negara	125.665.000	89.311.000	71,07	31.780.500

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.5.558.415,-; yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.5.558.415,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0,-; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.5.000.000,-; yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.5.000.000,-; dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0,-.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.558.415,-; yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.558.415,-; dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0,-.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2021 dan TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	TA 2021	TA 2020	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	5.558.415	1.116.830	4.441.585	397,69
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	5.558.415	1.116.830	4.441.585	397,69
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	5.000.000	0	5.000.000	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	5.000.000	0	5.000.000	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	558.415	1.116.830	(558.415)	(50,00)
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	558.415	1.116.830	0	(50,00)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	5.558.415	1.116.830	4.441.585	397,69

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp.54.281.000,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.89.869.415,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.35.588.415,-) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.0,- dan surplus (defisit) sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar (Rp.35.588.415,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.1.116.830,- dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp.35.030.000,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.35.030.000,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp.1.116.830,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2021			TA 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	98.000.000	54.281.000	55,39	41.223.500
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		98.000.000	54.281.000	55,39	41.223.500
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	00,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	125.665.000	89.311.000	71,07	31.780.500
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	00,00	0
	Jumlah Belanja Negara		125.665.000	89.311.000	71,07	31.780.500

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
NERACA
PER 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	5.000.000	0
Persediaan	C.1. 2.	558.415	1.116.830
Jumlah Aset Lancar		5.558.415	1.116.830
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		5.558.415	1.116.830
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	5.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.000.000	0
Jumlah Kewajiban		5.000.000	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		558.415	1.116.830

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana**5.558.415****1.116.830**

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2021 DAN PER 30 JUNI 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	54.281.000	41.223.500
Jumlah Pendapatan		54.281.000	41.223.500
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	558.415	1.088.000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	39.421.000	20.080.500
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	49.890.000	11.700.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		89.869.415	32.868.500
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(35.588.415)	8.355.000
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(35.588.415)	8.355.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2021 DAN PER 30 JUNI 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020
Ekuitas Awal	E. 1	1.116.830	1.532.200
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(35.588.415)	8.355.000
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	35.030.000	(9.443.000)
Ekuitas Akhir		558.415	435.200

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Amuntai

Visi Pengadilan Agama Amuntai adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Amuntai Yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Amuntai adalah

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Amuntai melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya profesionalisme pelayanan aparaturnya yang netral, bersih dan berwibawa.
2. Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri, independen dan kredibel.
3. Meningkatkan akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Terwujudnya koordinasi kinerja yang baik, baik itu koordinasi kinerja di bidang yudisial maupun koordinasi kinerja administrasi umum/ sekretariat pengadilan.
6. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi koordinasi penyusunan program dan anggaran.
7. Terwujudnya efektifitas pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
8. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait.
9. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 30 JUNI Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 30 JUNI Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Amuntai adalah sebagai berikut :

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab

Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya;

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
54.281.000,-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp.54.281.000,- atau mencapai 55,38 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.98.000.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 JUNI TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	9.500.000	5.490.000	57,78
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	36.250.000	18.340.000	50,59
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	52.250.000	30.451.000	58,27
Total Pendapatan		98.000.000	54.281.000	55,38

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 30 Juni TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.13.057.500,- atau 31,67 persen dibandingkan per 30 Juni TA 2020. Hal ini disebabkan karena :

1. Meningkatnya pendapatan uang meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan);
2. Meningkatnya pendapatan ongkos perkara.

Perbandingan realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	5.490.000	4.100.000	1.390.000	33,90
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	18.340.000	13.010.000	5.330.000	40,96
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	30.451.000	24.113.500	6.337.500	26,28
Total Pendapatan		54.281.000	41.223.500	13.057.500	31,67

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp.
89.311.000,-


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Amuntai per 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp.89.311.000,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 71,07 persen dari anggaran senilai Rp.125.665.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja pada per 30 Juni TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	125.665.000	89.311.000	71,07
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	125.665.000	89.311.000	71,07
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	125.665.000	89.311.000	71,07

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2021 & 2020

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp.57.530.500,- atau sebesar 171,72 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya biaya perjalanan dinas terutama sidang keliling. Perbandingan realisasi belanja per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	89.311.000	31.780.000	57.530.500	181,02
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	89.311.000	31.780.000	57.530.500	181,02

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
89.311.000,-*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Amuntai per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp.89.311.000,- dan Rp.31.780.500,-

Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.56.442.500,- atau 171,72 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Meningkatnya biaya pengeluaran sidang keliling;
2. Meningkatnya belanja pembebasan biaya perkara;

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	21.421.000	5.143.000	16.278.000	316,50
Belanja Sewa	3.000.000	3.287.500	(287.500)	(8,74)
Belanja Jasa	15.000.000	11.650.000	3.350.000	28,75
Belanja Perjalanan Biasa	36.690.000	11.700.000	24.990.000	213,58
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000	0	13.200.000	0
Total Belanja Brutto	89.311.000	31.780.500	57.530.500	181,02
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	89.311.000	31.780.500	57.530.500	181,02

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Aset Lancar:
Rp.5.558.415,-*

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.5.558.415,- dan Rp.1.116.830,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Amuntai per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.000.000	0
Persediaan	558.415	1.116.830
Total Aset Lancar	5.558.415	1.116.830

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 5.000.000,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.5.000.000,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2021	2020
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.000.000	0
	Jumlah	5.000.000	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.5.000.000,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 558.415,-*

Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.558.415,-

dan Rp.1.116.830,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	30 Juni 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	558.415	1.116.820
	Total	558.415	1.116.830

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp. 0*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 12 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 13 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2021	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp.
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp. 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni TA 2021 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 14 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 5.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah

sebesar Rp.5.000.000,- dan Rp.0,- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Amuntai per 30 Juni TA 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 15. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Uang Muka dari KPPN	5.000.000	0
Jumlah	5.000.000	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 5.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.5.000.000,- dan Rp.,- Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp.1.116.830,-*

Ekuitas per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.116.830,- dan Rp.0,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni TA 2021 tidak ada kenaikan nilai Kewajiban dari nilai per 31 Desember TA 2020. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.5.000.000,-, sedangkan per 31 Desember TA 2020 tercatat sebesar Rp.0,-

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP : Rp.
54.281.000,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp.54.281.000,- dan Rp.31.780.500,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	9.500.000	5.490.000	57,78
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	36.250.000	18.340.000	50,59
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	52.250.000	30.451.000	58,27
Total Pendapatan		98.000.000	54.281.000	55,38

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan : Rp.
0,-

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 JUNI TA 2021 dan per 30 JUNI TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.675.245,- dan Rp. 3.495.238,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 JUNI TA 2021 dan 30 JUNI TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	558.415	1.088.000	(529.585)	(46,67)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0

Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	558.415	1.088.000	(529.585)	(46.67)

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp. 39.421.000,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.39.421.000,- dan Rp.20.080.500,-. Beban Barang dan Jasa adalah beban atas kegiatan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan non operasional kantor lainnya. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	15.000.000	11.650.000	3.350.000	28,75
Beban Sewa	3.000.000	3.287.500	(287.500)	(8,74)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	21.421.000	5.143.000	16.278.000	316,50
Total Beban Jasa	39.421.000	20.080.500	19.340.500	96,31

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp. 0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0

Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
49.890.000,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.49.890.000,- dan Rp.11.700.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	36.690.000	11.700.000	24.990.000	213,58
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	13.200.000	0	13.200.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	49.890.000	11.700.000	38.190.000	326,41

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp. 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp.
0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni TA 2021 dan 2020 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp. 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2021 dan per 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2021 dan per 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non	0	0	0	0
Lancar				
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non	0	0	0	0
Lancar				
Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0

Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0
--	---	---	---	---

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.116.830,- dan Rp.1.523.200,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar (Rp.35.588.425,-) dan Rp.8.355.000,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 JUNI TA 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.35.030.000,- dan (Rp.9.443.000,-).

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(54.281.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	89.311.000
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	35.030.000

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30

Juni TA 2021 , DDEL sebesar (Rp.54.281.000,-) sedangkan DKEL sebesar Rp.89.311.000,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni TA 2021, sebesar Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2021 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni TA 2021, adalah Rp. 0.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.558.415,- dan Rp. 435.200,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrua.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Amuntai adalah :

1. BANK BRI CABANG AMUNTAI A/C 651544025571000 a.n. BPG 151 PENGADILAN AGAMA KELAS 1B AMUNTAI yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni TA 2021 sebesar Rp.0,-
2. BANK BRI CABANG AMUNTAI A/C 0147.01.000892.30.4 a.n. RPL 151 PA AMUNTAI UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni TA 2021 sebesar Rp.18.576.000,-

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu (definisi) sebesar Rp.18.576.000,-
2. Biaya Konsinyasi yaitu (definisi) sebesar Rp.0,-
3. Biaya Eksekusi yaitu (definisi) sebesar Rp.0,-

F.2.5. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA per 30 Juni 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi administrasi dan Hal. III 16 April 2021;
2. Revisi halaman III Dipa tanggal 16 April 2021.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Amuntai

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
 untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 30 Desember 2020	2021	Per 30 JUNI 2021	Per 30 JUNI 2021
A.	Peralatan dan Mesin						
B.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap							
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya							

Pengadilan Agama Amuntai
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
			Jumlah :				

Pengadilan Agama Amuntai

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
Jumlah :							

Kuasa Pengguna Anggaran,


Satmehi, S. Ag.
NIP. 197305072001121004

Pengadilan Agama Amuntai

Daftar Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No.	Pendapatan/Belanja	Kode Akun	Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Realisasi Menurut Basis Akrual		Dokumen Sumber
				Tambah	Kurang			
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah :								

Kuasa Pengguna Anggaran,


 Sahriadi, S.Ag.
 N.P. 197805072001121004